



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 301 /V.18/HK/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/13/V.18/HK/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/13/V.18/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Lampung, dan adanya penambahan personalia, untuk tertib pelaksanaannya perlu diubah susunan personalia Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk kembali Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis dan Pengawasan Kearsipan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/13/V.18/HK/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/13/V.18/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/13/V.18/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-4-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Kepala Arsip Nasional RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 301/V.18/HK/2022
TANGGAL : 22-4-2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung
 2. Dra. Lislaini (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya Inspektorat Provinsi Lampung)
 3. M. Rusdi, SH., MH (Fungsional Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung)
 4. Sarnida, S.ST., MM (Fungsional Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung)
 5. Dessi Bendriani, SE., MM (Fungsional Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Yulyanti, S.Sos (Fungsional Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Retno Widayanti, A.Md (Fungsional Arsiparis Mahir Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung)
 8. Afrizal, SE., MM (Analisis Perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung)
 9. Sahara Taloren, S.A.N (Penyuluh Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung)
 10. Marseliana, A.Md (Pranata Restorasi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI